

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG CERAI
QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB 'IDDAH**

*Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

ANANDA MUHAMMAD FARRAS
(11820114962)

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB ‘IDDAH” yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Muhammad Farras
NIM : 11820114962
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Afrizal Ahmad, M. Sy
NIP. 130112053


H. M. Abdi Almaktur, M.A
NIP. 197207011998031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib ‘Iddah”, yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Muhammad Farras
 NIM : 11820114962
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
 Kemas Muhammad Gemilang,
 S.H.I.,MH

Penguji I
 Dr. Zulikromi, Lc.,M.Sy

Penguji II
 Hairul Amri, S.Ag.,M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ananda Muhammad Farras
NIM : 11820114962
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Januari 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

 ang membuat pernyataan



ANANDA MUHAMMAD FARRAS
 NIM : 11820114962

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pendapat Imam Syafi'i mengenai cerai *qabla al-dukhul* (cerai sebelum terjadinya hubungan intim) dan kewajiban 'iddah bagi istri yang diceraikan dalam kondisi tersebut. Cerai *qabla al-dukhul* merujuk pada perceraian yang terjadi sebelum pasangan suami istri melakukan hubungan fisik dalam pernikahan. Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks hukum keluarga Islam, karena menyentuh dua aspek fundamental dalam fiqh Islam, yaitu hak-hak wanita dalam pernikahan dan ketentuan mengenai masa tunggu atau *iddah* setelah perceraian. Dalam mazhab Syafi'i, *iddah* adalah masa yang harus dilalui oleh wanita setelah perceraian atau kematian suami, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan tersebut dan memberikan waktu bagi wanita untuk refleksi diri serta persiapan untuk kemungkinan pernikahan selanjutnya.

Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam kasus cerai *qabla al-dukhul*, tidak ada kewajiban *iddah*, karena tidak terjadinya hubungan intim dan dengan demikian, tidak ada risiko kehamilan yang perlu dikonfirmasi selama masa tunggu. Pandangan ini berfokus pada pengakuan bahwa kewajiban *iddah* terkait dengan kemungkinan kehamilan yang timbul dari hubungan fisik yang sah, sehingga apabila hubungan tersebut tidak terjadi, kewajiban *iddah* menjadi tidak relevan. Imam Syafi'i menggunakan argumen ini untuk menunjukkan bahwa *iddah* hanya diperlukan ketika ada hubungan fisik yang sah, yang berpotensi menghasilkan kehamilan. Dalam hal perceraian yang terjadi sebelum hubungan intim, karena tidak ada risiko kehamilan yang mungkin terjadi, tidak ada kebutuhan bagi wanita untuk menjalani masa tunggu (*iddah*). Pendapat ini menggambarkan perhatian Imam Syafi'i terhadap aspek praktis dalam hukum keluarga, yang menyesuaikan ketentuan agama dengan kondisi konkret yang ada, dan menyarankan bahwa kewajiban *iddah* seharusnya berfokus pada aspek biologis (kemungkinan kehamilan) yang menjadi alasan utama pemberlakuannya.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis berbagai karya-karya klasik dan modern yang membahas pandangan Imam Syafi'i mengenai cerai dan *iddah*. Literatur yang dianalisis mencakup kitab-kitab fiqh klasik, seperti *Al-Umm* dan *Al-Majmu'*, serta literatur kontemporer yang membahas penerapan fiqh dalam dunia modern. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban *iddah* hanya berlaku setelah terjadinya hubungan fisik yang sah dalam pernikahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aplikasi fiqh dalam konteks pernikahan dan perceraian menurut mazhab Syafi'i, serta bagaimana pandangan Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam situasi-situasi perceraian yang terjadi dalam masyarakat modern. Pemahaman ini penting untuk memperkaya wawasan tentang hak-hak wanita dalam pernikahan dan perceraian, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan kontekstual.

Kata kunci: Imam Syafi'i, cerai *qabla al-dukhul*, 'iddah, fiqh Islam, perceraian.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib ‘Iddah”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, kerena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Pertama, untuk kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang serta mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. Semoga dengan berhasilnya anakmu ini menyelesaikan pendidikannya, dapat menjadi sebuah kebanggan yang luar biasa bagimu.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta
4. Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA dan wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sekaligus Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani, M.Ag.

5. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga, beserta Bapak Ahmad Fauzi, M.A., selaku sekretaris jurusan Hukum keluarga, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy., dan Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A, Selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga dan orang-orang terkasih, yang terus memberi suport kepada penulis. Terutama calon istri penulis, yang juga menjadi alasan untuk penulis segera menyelesaikan pendidikan ini.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehinggalah dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 14 Januari 2025
Penulis

Ananda Muhammad Farras
11820114962



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH	
A. Pengertian ‘ <i>Iddah</i>	10
B. Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	11
C. Syarat Wajib ‘ <i>Iddah</i>	13
D. Macam-macam ‘ <i>Iddah</i>	16
E. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	21
F. Hikmah ‘ <i>Iddah</i>	25
G. Beberapa Pendapat Mazhab Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Sistematika Penulisan	34
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB ‘IDDAH	
A. Biografi Singkat Imam Syafi’i.....	36
B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib ‘ <i>Iddah</i> dan Dalilnya	49
C. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi hukum alam bagi dua makhluk dari jenis yang sama namun berbeda kelamin memiliki rasa ketertarikan antara satu sama lain. Bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullâh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³

Makna yang terkandung dalam perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yakni menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁴ Ada 5 tujuan perkawinan, yaitu:

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006, hlm.7.

²Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turaso, 1980, hlm. 104.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hakserta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana tentram, damai dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinannya itu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban, suami harus memberi nafkah dan mempergauli istrinya secara patut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19:

Kencana,2006),hlm.189.

⁵Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa:19).⁶

Seharusnya, pernikahan ditujukan untuk kebahagiaan pasangan suami dan istri sepanjang hidup mereka.⁷ Namun dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perlu diketahui juga perceraian ada dua jenis, yaitu cerai mati dan cerai hidup, dan perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk didalamnya ada kewajiban bagi wanita untuk iddah.

‘Iddah secara bahasa diambil dari kata *adad* yang dalam *Kamus Al-Munawwir*, berarti hitungan, bilangan.⁸ Secara istilah, menurut Al-San’any yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁹

Dalam *Kitab al-Fiq ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama untuk waktu menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang dimana sebelum habis

⁶Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 119.

⁷Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁸Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

⁹Al-San’any, Subul al-Salâm, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm. 196.



masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan.¹⁰ Menurut Imam Taqial-Din, iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.¹¹ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa idah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.¹²

Sebenarnya, pemberlakuan iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan idah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan idah yang bersamaan dengan ihdad (tidak menghias pakaian) sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.¹³

Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh.

¹⁰ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 395.

¹¹ Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 124

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341

¹³ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.323-324.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan bisa diwariskan dan perempuan dianggap mahluk paling hina. Perempuan dianggap penyebab kemiskinan, tak heran jika Umar bin Khattab ketika itu mengubur putrinya hidup-hidup, itu dikarenakan bayi malang itu terlahir sebagai seorang perempuan. Hal itu dikarenakan pola hidup nomaden yang dijalani masyarakat ketika itu, rentan dengan peperangan demi mempertahankan sukunya maupun tanah nenek moyangnya, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki sebagai simbol kekuatan. Sedangkan kaum perempuan hanya berdiam di rumah dan tidak memiliki aktivitas produktif yang menyebabkan mereka tidak diakui hak-haknya dalam keluarga, seperti tidak mendapatkan warisan.

Diskriminasi terhadap wanita tidak berhenti begitu saja setelah Islam lahir. Beberapa Negara yang belum terjamah oleh Islam, diskriminasi itu tetap ada, semisal Inggris.

Fenomena yang diskriminatif terhadap wanita mulai mengalami perubahan dengan kedatangannya agama Islam. Kedudukan wanita banyak meningkat seiring dengan masuknya Islam.¹⁴ Sekarang wanita yang sebelumnya tidak diizinkan untuk mewarisi, dapat menerima warisan, meskipun jumlahnya hanya setengah dari yang diterima oleh pria. Praktik poligami yang tidak terbatas dibatasi menjadi maksimal empat istri. Islam datang dengan tujuan untuk mengurangi waktu berduka bagi seorang istri, dan hal ini dilakukan tanpa merendahkan atau menghina wanita. Mengingat keterbatasan dan kesederhanaan alat teknologi pada masa itu serta pertimbangan etika dan moral lainnya,

¹⁴ M. Qurais Shibab, *Wawasan Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 297-298.

ditetapkanlah suatu aturan yang disebut 'iddah. 'Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang baru saja berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sampai beberapa waktu tertentu berlalu.

Aturan dalam Al-qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti dengan tegas, karena ini adalah hukum yang diberikan untuk kebaikan manusia didunia dan keselamatan mereka dikehidupan setelah mati. Ketentuan ini jelas tidak bisa diubah. Namun, ada satu hal yang masih belum jelas, yaitu mengapa Allah menetapkan 'iddah untuk wanita. Al-qur'an tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini. Kekurangan penjelasan dalam Al-qur'an tidak berarti ada kelemahan di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah cara Allah memberikan ruang bagi manusia untuk menginterpretasikan hukum yang diturunkan. Alasan dibalik penerapan 'iddah ini diserahkan kepada pemikiran manusia. Oleh karena itu, banyak ulama yang berusaha untuk mendefinisikan atau mencari alasan mengapa 'iddah diterapkan kepada wanita.

Bila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-'iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber-'iddah terhadapmu".

Dalam memahami kata "al-massu" yang berarti "menyentuh", para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Juhur ulama mengatakan bahwa "al-massu"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Jika terjadi hubungan seksual, maka seseorang diwajibkan untuk *'iddah*. Disisi lain, tindakan lain diluar itu seperti bersunyi-sunyi/berduaan dalam kamar tidak mewajibkan *'iddah* karena yang penting tidak bersetubuh. Namun sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dari golongan Hanbali, berpendapat bahwa meskipun belum di dukhul (qablaal-dukhul) kalau sudah berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu atap, maka wajib *'iddah*. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang di riwayatkan dari khulafa al-rasyidin bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu telah wajib *'iddah*.¹⁵ Jadi menurut jumhur ulama, bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban *'iddah*.¹⁶

Sedangkan menurut imam Syafi'i khalwat (berdua-duan) tidak membawa akibat apa pun,¹⁷ dan apabila mereka bercerai maka tidak diwajibkan melakukan *'iddah* walaupun mereka belum berhubungan badan.

Oleh karena itu menurut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya berduaan saja tanpa melakukan hubungan badan maka tidak diwajibkan *'iddah*. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul berbentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB ‘IDDAH”**

¹⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 307.

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Pertama, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 182.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 537-538.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang tercakup dalam permasalahan perceraian antara suami dan isteri *qabla al-dukhūl* dikhawatirkan dapat menjadikan pembahasan penelitian ini melebar ke mana-mana. Oleh karenanya dan agar fokus, maka fokus bahasan penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pendapat Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya *qabla al-dukhūl*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib 'iddah dan dalilnya?
2. Apa pendapat ulama kontemporer tentang cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib 'iddah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i tentang cerai *qabla al-dukhul*.
- b. Untuk mengetahui alasan imam Syafi'i tentang cerai *qabla al-dukhul* tidak wajib 'iddah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang upaya suami istri yang cerai sebelum berhubungan suami isteri tidak wajib ‘*iddah* menurut Imam Syafi’

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH

A. Pengertian 'Iddah

Menurut istilah kata 'iddah berasal dari kata *al 'adad*. Kata *al 'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda ya'uddu* yang memiliki arti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Bentuk jama' dari kata *al-adad* adalah *al-adad* begitu pula bentuk jama' dari kata 'iddah adalah *al-idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber'iddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.¹⁸ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, 'iddah berarti sejumlah.¹⁹ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 'iddah diartikan sebagai waktu menunggu (lamanya 100 hari) bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya (selama waktu itu ia tidak diperbolehkan nikah lagi) sampai 'iddahnya telah selesai.²⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 'iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati, wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.²¹ Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, 'iddah berarti masa tunggu yang berlangsung selama 100 hari setelah perempuan bercerai dengan suaminya atau ditinggalkan suaminya setelah meninggalnya

¹⁸ Ibn Munzdir, *Lisan al 'Arab*, hlm.702-703, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah).

¹⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 368.

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 416.

suami. Selama itu perempuan tidak boleh nikah, hal ini bertujuan untuk mendapat kejelasan siapa bapak dari anak itu.²²

Sayyid Sabiq memberikan rumusan bahwa *'iddah* dalam istilah agama adalah periode dimana seorang perempuan (istri) harus menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya wafat, atau setelah berpisah dari suaminya.²³

Dari beberapa penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang ditentukan oleh hukum syara bagi seorang wanita untuk agar tidak melakukan akad pernikahan dengan laki-laki lain selama waktu *'iddah* tersebut, sebagai akibat dari ditinggal mati oleh suaminya karena kematian atau perceraian dengan suaminya itu, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan sebelumnya dengan suaminya itu.

B. Dasar Hukum *'Iddah*

Akibat yang pertama timbul dari pernyataan perceraian adalah adanya masa *'iddah*.²⁴ Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya, baik itu perceraian hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, apakah ia sedang dalam masih berhaid atau tidak, diwajibkan untuk menjalani masa *'iddah* itu. Kewajiban untuk menjalani masa *'iddah* dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

²² Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, thn, hlm. 366.

²³ As-Sayyid Sabiq, Op., cit. Juz II hlm. 277. Bandinkan As-San'ani, Subul As-Salam, (Juz III: Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyah) hlm. 196.

²⁴ Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT.Bina Ilmu, thn.1984, hlm. 310.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya (QS. al-Baqarah: 228)."²⁵

Di antara hadis Nabi yang menganjurkan untuk menjalani masa 'iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah berdasarkan riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang menyatakan:

عن الأسود عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعد بثلاث حيض

Artinya: A'isyah berkata: Nabi Saw menyuruh Burairah untuk ber'iddah selama tiga kali haid (HR. Abu Daud)."²⁶

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فختارت نفسها، وأمرها أن تعدد عدّة الحرّة.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kepada Bariroh (seorang budak) memilih, apakah dia tetap dengan suaminya atau berisah, maka Bariroh memilih dirinya (berpisah dengan suaminya) dan Nabi Muhammad SAW menyuruhnya beriddah sama dengan iddah wanita merdeka".²⁷

Tujuan serta hikmah dilaksanakannya 'iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan pada definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pertama: untuk memastikan bahwa rahim perempuan tersebut bebas dari bibit atau keturunan yang ditinggalkan oleh mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

²⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 304

²⁷ Ahmad dan Al Darquthi, *Al Muntaq*, II hlm. 641, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kedua: untuk beribadah (*taabbud*), artinya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah meskipun secara logika kita merasa tidak perlu lagi. Sebagai Contoh dalam hal ini, seorang perempuan yang mengalami kematian suami dan belum berhubungan dengan suaminya itu, tetap wajib menjalani masa *'iddah*, meskipun bisa dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit atau keturunan dalam rahim istrinya itu.

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari aturan *'iddah* itu adalah mendorong suami yang telah menceraikan isterinya itu merenungkan kembali dan menyadari bahwa tindakannya itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Melalui masa *'iddah*, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kembali hubungan perkawinan tanpa perlu melakukan akad baru.²⁸

C. Syarat Wajib *'Iddah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masa *'iddah* adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu.²⁹ Yang dimaksud dengan syarat wajib disini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur adanya hukum wajib bentuk syaratnya adalah alternatif, yang berarti jika salah satu dari syarat yang ditentukan tidak ada, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya jika salah satu dari syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Terdapat dua syarat wajib *'iddah* yaitu:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 304

²⁹ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 448.

- 1) Matinya suami. Ketika seorang istri bercerai dengan suaminya dikarenakan suaminya telah meninggal dunia, maka perempuan tersebut wajib menjalani masa 'iddah, terlepas dari apakah dia telah berhubungan badan dengan suaminya itu atau belum. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.³⁰ Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal diantara-mu dan meninggalkan istri hendaknya ia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan." (QS. al-Baqarah (2): 234)."

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa seseorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum disetubuhi, dia tetap tidak terlepas dari aturan ber-'iddah yang disebutkan dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan para ulama.

- 2) Istri sudah berhubungan badan dengan suaminya. Namun jika suami belum berhubungan badan dengan istrinya, maka istri itu tidak memenuhi syarat untuk menjalani kewajiban ber-'iddah. Ketentuan ini berdasarkan pada surat al-Ahzab (33) ayat 49:

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 306.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْيِهَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya(dukhul) maka tidak ada keharusan baginya untuk ber-‘iddah terhadapmu.”(QS. al-Ahzab (33): 49).”

Dalam memahami istilah "bergaul" atau *al-massu* para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu berarti melakukan hubungan kelamin. Jika terjadi hubungan kelamin, maka diwajibkan ‘iddah. Sementara itu, perbuatan lain seperti *khalwah* tidak diwajibkan ‘iddah. Salah satu dalil Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sebagai berikut:

مَنْ كَشَفَ حَمَارَ امْرَأَتِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجِبَ الصَّدَاقُ, دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ³¹

Artinya: “Barang siapa yang menyingkap kerudung istrinya, dan memandangnya, maka wajib memberikan mahar, baik istrinya telah disetubuhi atau tidak.”

Sebagian ulama termasuk Imam Ahmad dan para ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa jika sudah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai ke hubungan kelamin, telah wajib 'iddah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Khalifah yang berempat bahwa apabila gorden sudah ditutup pintu sudah ditutup (maksudnya adalah *khalwah*) maka wajib membayati mahar dan telah wajib 'iddah.³²

³¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 326.

³² Ibid, hlm. 307.

D. Macam-macam 'Iddah

Berdasarkan penjelasan mengenai 'iddah yang ada dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh mengelompokkan 'iddah menjadi tiga kategori yang didasarkan pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Jika dicermati lebih mendalam penentuan iddah sendiri sebenarnya disesuaikan dengan alasan putusnya perkawinan, kondisi istri dan jenis akad perkawinan.³³

Penyebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sughra atau kubra, serta *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug perempuan.

Keadaan istri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, istri yang masih mengalami haid atau tidak, bahkan yang sudah menopause, istri yang dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan serta istri yang seorang muslim atau kitabiyah.¹⁷ Sedangkan dilihat dari jenis akad maka dapat dibedakan menjadi akad shahih dan akad fasid.

Secara umum maka pembagian iddah dapat dibedakan seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yaitu sebagai berikut:

- a. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan.
- c. Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.

³³ Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-ahkam asy-syari'ah fi ahwal asy-syakhsiyyah, (Beirut: Maktabah an nahdah, t.t), jus I, hlm. 429.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.³⁴

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik *raj'i* maupun bain, baik bain *sughra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b) Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c) Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (*khalwat*) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau *kitabiyah*. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Khulafa ar Rasyidun berpendapat bahwa *khalwat* berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam qaul al-jadid berpendapat bahwa *khalwat* tidak mewajibkan iddah.³⁵

Penetapan 'iddah berdasarkan haid juga berlaku untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua

³⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, II (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), hlm. 277.

³⁵ As-Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 278.



situasi. Pertama, apabila ia terlibat dalam hubungan yang tidak jelas dan suaminya meninggal sebelum putus perkawinannya maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, jika akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid, bukan selama empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami, karena hikmah iddah di sini adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan bukan untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar*‘*i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan

Jika seorang wanita (istri) tidak hamil dan telah menjalani perkawinan yang sah, serta tidak mengalami haid karena berbagai alasan seperti masih muda, telah dewasa namun sudah melalui masa menopause sekitar 55 tahun, atau telah berusia 15 tahun tetapi belum menstruasi, kemudian pernikahannya putus karena cerai, fasakh, atau alasan lainnya, maka masa iddahnya adalah tiga bulan penuh. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 4. Di sisi lain, jika seorang wanita ditinggal oleh suaminya karena meninggal dan dia tidak sedang hamil serta masih mengalami menstruasi, maka masa iddahnya adalah empat bulan dan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

3) Iddah karena kematian suaminya

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil ‘iddahnya sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Talib masa 'iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis 'iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.³⁶

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : “ 'iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan 'iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah.³⁷ Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amin, 2006), hlm. 77.

³⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1957M/1376h), hlm. 349.

fasid maka 'iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka 'iddahnya sama dengan istri yang merdeka adalah sampai melahirkan dan jika tidak sedang hamil serta masih mengalami haid maka 'iddahnya adalah dua kali haid sesuai dengan hadis Nabi :

طلاق الأمة اثنتان و عدن حيضتان

Artinya : *“Bilangan talaq untuk perempuan hamba sahaya adalah dua kali dan iddahnya dua kali haid”*.³⁸

4) Iddah bagi isteri qabla ad-dukhul

Jika sebuah perkawinan berakhir sebelum terjadi dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka istri wajib untuk ber'iddah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka istri tidak ada kewajiban 'iddah. Jika pernikahan tersebut didasarkan pada akad sah, tidak ada persyaratan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya, jika akadnya fasid maka tidak diwajibkan ber'iddah kecuali jika sudah dukhul hakiki (hubungan seks). Dan istri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) tidak diwajibkan untuk menjalani masa 'iddah berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 315.

³⁹ Ibid, hlm. 317.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman, Apabila kamu menikahi perempuan – perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.”

E. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa ‘Iddah

Dikutip dari Sayyid Sabiq, dinyatakan bahwa seorang istri yang menjalani masa ‘iddah mempunyai berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama suami sampai selesai masa iddahya. Ia dilarang untuk meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak diperbolehkan untuk mengusir mantan istri dari rumahnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat al-Thalak ayat pertama. Jika terjadi perceraian diantara keduanya, dan istri tidak berada di rumah yang mereka huni bersama, maka si istri wajib kembali kepada suaminya, agar suaminya mengetahui dimana ia berada.⁴⁰

Ulama fiqh mengemukakan bahwa terdapat beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahya adalah:

1. Perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari pria lain, baik secara langsung maupun sindiran. Namun bagi wanita yang menjalani ‘iddah karena kematian suami, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
2. Perempuan dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi’i sepakat menyatakan bahwa perempuan dalam masa ‘iddah tidak boleh keluar

⁴⁰ Imam Syafi’i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh*, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib Cet 3, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) hlm. 513.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.

3. Menurut kesepakatan ulama fiqh perempuan yang menjalani iddah akibat thalak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama' mazhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak manempati rumah suaminya selama dalam masa iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
4. Perempuan tersebut wajib berihdad.⁴¹

Mengenai hak-hak istri dalam masa iddah bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan thalak *raj'i* selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila iddahnya karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah.

Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.⁴² Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 640.

⁴² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 222.



sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai dalam thalak raj'i hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang dicerai dalam bentuk thalak ba'in, baik ba'in sughro atau pun ba'in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam 'iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam menjalankan 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat ihdad, berikut ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut.⁴³

Ummu Athiyah meriwayatkan:

*“Kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfum dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.*⁴⁴

F. Hikmah ‘Iddah

Ada dua pendapat mengenai hikmah di balik pemberlakuan ‘iddah, yang pertama berpendapat bahwa ‘iddah murni merupakan masalah ibadah. Yang kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang jelas karena ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah.⁴⁵

Ketentuan Al-qur’an tentang ‘iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah mensyariatkan ‘iddah bagi seorang wanita, Al-qur’an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-qur’an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur’an. Justru inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat

⁴³ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: I’tishom Cahaya Umat, 2007) hlm. 324

⁴⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: I’tishom Cahaya Umat, 2007), 324

⁴⁵ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 465.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *'iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari hikmah pemberlakuan *'iddah*.

Menurut Sayyid Sabiq hikmah di balik pemberlakuan *'iddah* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidaktercampur antara keturunan seorang dengan yang lainnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembalimembina rumah tangga jika itu yang mereka anggap baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yangmengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.

Inilah beberapa hikmah di balik pemberlakuan *'iddah* yang digali oleh para ulama fiqih. Secara sederhana hikmah *'iddah* adalah untuk menjaga dan

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op, cit*, hlm. 140-141.

melindungi percampuran nasab atau keturunan, murni untuk ibadah.⁴⁷ Namun, semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi menurut Abdul Muqhsit Ghazali hikmah yang terkandung di balik pemberlakuan *'iddah* hanyalah etika moral.⁴⁸

G. Beberapa Pendapat Mazhab Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul

Ada 4 pendapat mazhab tentang cerai qabla al-dukhul, yaitu:

1. Mazhab Hambali

Dalam mazhab hambali dijelaskan bahwa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari, pendapat ini mengacu kepada surah al-baqarah ayat 234

Menurut Ibnu Qudamah, seorang perempuan yang perkawinannya putus karena talak dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (qabla al-Dukhul) dan sebelum melakukan khalwat, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan *'iddah*. Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian. Maka, sebaliknya, jika istri yang sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al-dukhul) wajib menjalani untuk *'iddah*.

Namun kewajiban menjalani *'iddah* juga harus dijalankan bagi perempuan yang sudah berkhalwat dengan suaminya, menurut Imam Hambali, apabila telah berkhalwat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istri harus

⁴⁷ Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Paruruan: Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 151.

⁴⁸ Abdul Muqsith Ghazali, "*'idah* dan *'Ihdad*", *Syirah*, 55, V, Nopember, 2006, hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan suami isteri. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib 'iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan 'iddah. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa apabila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib 'iddah. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah *khalwah*) telah wajib mahar dan telah wajib 'iddah.⁵²

Alasan-alasan diwajibkannya 'iddah ada 3, diantaranya sebagai berikut:

- i. Dari pernikahan yang akadnya benar. Dalam hal ini perempuan wajib ber-'idah jika suaminya meninggal dunia, meskipun ia belum berhubungan suami istri, baik perempuan itu masih belum dewasa atau sudah.
- ii. Berhubungan suami istri, baik itu dengan akad yang shahih, fasid, atau shubhat. Jika berhubungan suami istri dalam pernikahan dengan akad yang bathil, atau karena zina, maka tidak wajib 'idah baginya.
- iii. Khalwat, baik dengan akad yang benar atau salah.⁵³

Adapun kaitannya dengan qabla dukhul yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 49, maka pada hal ini telah terjadi perselisihan

⁵² Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm, 307.

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah, Juz IV, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 393.

diantara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yaitu apakah dukhul yang dimaksud disini adalah ad-dukhul al-haqiqi yaitu benar-benar terjadi persetubuhan dengan bertemunya zakar dan farji saja atau termasuk ad-dukhul al-hukmi yaitu dengan ber-khalwah atau berdua-duaan setelah akad nikah telah mewajibkan hukum 'iddah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dukhul yang dapat mewajibkan hukum 'iddah pada surah Al-Ahzab ayat 49 itu adalah ad-dukhul al-haqiqi dan ad-dukhul al-hukmi. Maka yang dimaksud dengan sebelum dukhul adalah, sebelum pasangan tersebut melakukan persetubuhan dengan bertemunya zakar dan farji (ad-dukhul al-haqiqi) dan juga sebelum mereka berkhalwah atau berdua-duaan setelah akad nikah (ad-dukhul al-hukmi). Oleh karena itu, jika perceraian tersebut terjadi sebelum keduanya, yakni ad-dukhul al-haqiqi dan ad-dukhul al-hukmi, maka tidak ada 'iddah bagi wanita tersebut. Adapun jika perceraian tersebut terjadi sebelum ad-dukhul al-haqiqi namun telah terjadi ad-dukhul al-hukmi, maka 'iddah wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya dari hasil zina tersebut dan setelah itu tidak ada lagi 'iddah baginya.

4. Mazhab Syafi'i

Setiap wanita baik merdeka ataupun budak ketika diceraikan oleh suaminya pasti memiliki dua kondisi yang berbeda, *pertama*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah melakukan hubungan suami istri, *kedua*, tidak melakukan hubungan suami istri.

Bagi para perempuan yang berada pada kondisi sudah melakukan hubungan suami istri (dukhol) maka harus melakukan masa ‘iddah, sedangkan bagi perempuan pada kondisi belum melakukan hubungan suami istri (dukhol) tidak perlu melakukan ‘iddah.

Berdasarkan Surah Al-Ahzab ayat 49 sudah sangat jelas bahwa perempuan yang belum melakukan hubungan suami istri tidak perlu melakukan ‘iddah. ‘Iddah juga diwajibkan hanya untuk memberikan sebuah kepastian atas ketidakhamilan seorang perempuan.⁵⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁴ Abdul karim Zidan, al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim, 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data skripsi, sedangkan alat ukur berfungsi sebagai sarana yang dipakai dalam proses pengumpulan data tersebut.⁵⁵ Oleh karena itu, metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu penelitian kepustakaan atau penelitian murni.⁵⁶ Dalam penelitian ini, dilakukan dengan analisis terhadap dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu dari buku berjudul *Al-Umm* yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'I.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya buku *Fiqih*

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

⁵⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad dan buku pendukung yaitu *Fiqhal-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam bentuk analisis konten atau studi dokumenter melibatkan penelitian sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi ini.⁵⁷ Selanjutnya, penyaringan dengan memberikan prioritas pada sumber-sumber bacaan yang berkualitas, baik dari aspek kebaruan isinya maupun kualitas penulisnya. Oleh karena itu digunakan data pustaka yang berkaitan dengan persoalan tentang cerai qabla al-dukhl tidak wajib 'iddah.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menilai ketentuan buku Fiqih Lima Mazhab tentang cerai qabla al-dukhl tidak wajib 'iddah, fungsi 'iddah, dan apa saja larangan wanita yang sedang masa 'iddah. Untuk menganalisis data juga diterapkan analisis isi adalah teknik penelitian yang bertujuan membuat kesimpulan-kesimpulan yang terinspirasi dan valid berdasarkan konteks yang ada.

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tahapan-tahapan data analisis sebagai berikut:

a. Seleksi teks

Dalam analisis ini, keseluruhan teks dibuat kesimpulan-kesimpulan secara umum, kemudian dilakukan pemilihan terhadap teks yang ada hubungannya secara langsung dengan tema atau judul.

b. Menentukan unit analisis

Setelah dilakukan analisis, maka beberapa pesan yang ada dalam keseluruhan teks dibuat pengelompokan-pengelompokan atau kategori. Berdasarkan hal itu maka pesan utama perlu dibuat identifikasi sehingga menjadi jelas, sehingga terbentuk apa yang disebut menyatukan.

c. Mengembangkan kategori-kategori isi

Setelah melakukan identifikasi sebagaimana disebutkan dalam menentukan unit analisis maka kategori-kategori yang telah dibuat dikembangkan menjadi bagian-bagian dan selanjutnya diklasifikasikan sehingga satu sama lain eksklusif (mempunyai corak yang bersifat khusus dan seimbang dan sesuai)

d. Menandai unit-unit

Setelah beberapa bagian (unit) ditentukan yang dalam hal ini dikelompokkan berupa kategori isi kemudian dilakukan penelaahan data dengan maksud membuat identifikasi kategori yang sesuai dengan masing-masing bagian (unit).

Pengkodean unit-unit menjadi beberapa kategori nominal mengisyaratkan sebagai data kualitatif. Bentuk-bentuk dari beberapa kategori menjadi petunjuk terhadap apa yang dikomunikasikan. Adapun pengetahuan tentang banyaknya bagian-bagian (unit) dari setiap kategori menjadi petunjuk dalam menentukan berapa frekuensi (banyaknya) pesan-pesan itu disebut atau dikomunikasikan.⁵⁸

B. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN : Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ‘iddah: Yang berisi pengertian ‘iddah, dasar hukum ‘iddah, syarat wajib ‘iddah, bentuk-bentuk ‘iddah, sebab-sebab terjadinya ‘iddah.

BAB III: METODE PENELITIAN: Berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: Berisi analisis terhadap cerai qablaal-dukhul tidak wajib ‘iddah dalam pandangan Imam Syafi’i, dan analisis terhadap ayat-ayat al-qur’an yang mengatakan cerai qabla al-dukhul tidak wajib

⁵⁸Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar Teori dalam Metodologi, Terj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 15.

‘iddah.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dalam diambil dari skripsi penulis dengan judul Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian qabla dukhul adalah perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri atau dalam hukum islam dikenal dengan istilah *jima'* atau *dukhul*. Apabila suami istri tersebut sudah menikah tetapi belum melakukan dukhul kepada istri lalu bercerai maka hukum yang ditimbulkan oleh cerai qabla dukhul, istri tidak berhak menjalani masa '*iddah* setelah terjadi perceraian.
2. Dalam hal ini tidak ditetapkannya '*iddah* atas terjadinya perceraian qabla dukhul meski telah terjadi khalwat sebelumnya, merupakan bentuk pengetahuan. Pengetahuan yang hidup di masyarakat menjadi salah satu sumber dalam hal pembuatan Hukum atau penyusunan peraturan. Hal ini terlihat pada pemilihan kitab-kitab fiqh yang dikaji dalam perumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI erat kaitannya dengan mayoritas umat muslim di Indonesia dalam menjalankan syariat agama bermadzhab Syafi'i. Dominasi kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap materi hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan 'iddah, terutama berkaitan dengan khalwat pada perceraian qabla dukhul semestinya bukan suatu hal yang harus menunggu di minta oleh para pihak istri, mengingat 'iddah merupakan bentuk kewajiban yang sudah semestinya dilakukan akibat dari terjadinya perceraian itu sendiri.
2. Bagi pasangan yang sudah terlanjur bercerai sebaiknya mengetahui apa hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga suatu saat nanti ada hak yang tidak diterima, maka dapat kita ketahui bagaimana cara untuk menuntut hak-hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abbas Siradjuddin, 2004, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Abu Syamsul Arifin, 2008, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Al-Din Imam Taqi, 1973, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Jarwi Ali Ahmad, 1994, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jaziri Abdurrahman, 2003, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon, Darl Kutub al-Ilmiyah.

Al-Jaziri Abdurrahmân, 1972, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr.

Al-Munawwir Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Al-Qadir, Abd, *Fiqh al-Islam*,

Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amini Ibrahim Amini, 1999, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan.

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ar-Razi Imam Fakhruddin, 2015, *Manaqib Imam Syafi'i*, penerj. Andi Muhammad Syahril, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ash Shiddieqy TM. Hasbi, 1997, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Basyir Ahmad Azha, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bin Sayid Salim Abu Malik Kamal, 2007, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: I'tishom Cahaya Umat.
- Dahlan Abdul Azis, 2001, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI, 1999, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Farid Syaikh Ahmad, Min A'lam Asy-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, 2006, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Ghazali, Abdul Muqstith, 2006, *Iddah dan 'Ihdad, Syirah*, 55, V, November.
- Hadi Sutrisno, 1981, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi.
- Hafiz Anshari, dan Chuzaimah T. Yanggo, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Pertama*, Jakarta: LSIK.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasan M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Jauhari Wildan, 2018, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Krippendorff Klaus, 1993, *Analisis Isi Pengantar Teori dalam Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarak Jaih, 2002, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawai Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prodjodikoro Wirjono, 2006, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- Sabiq Sayyid , 1980, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turaso.
- Subul Al-Salâm Al-San'âny, 1960 *Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafi'i Imam, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Syalthut Mahmud, 2000, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Yusuf Abu Ubaidah bin Mukhtar As-Sidawi, 2020, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i*, Gresik: Media Dakwah Al-Furqon.
- Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani.
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab bi-Syarh Minhaj atTullab, (Semarang: Toha Putra, tt), Juz III, h. 96
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan al-Usrah wa Ahkamuha fî al-Taşri al-Islâmiy (Jakarta: Amzah), 322.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.